

# Soerat tetapan di atas hak roemah dengan haknja menempati pekarangan.

DJOKJAKARTA, 15 Agustus 1924.

No. 177/40  
Lampiran.

Pemerintah di Kadipaten PAKOE-ALAMAN soedah menetepken jang

*Nipoprawiro kampoeng Sawahan*  
mendapat hak di atas boewah roemah, dengan haknja menempati pekarangan No. 114  
di kampoeng Brosoet no. 1 Blok No. Oekoeran pandjang  
50 M. lebar 30 M. djadi loewasnja ada 1500 M<sup>2</sup>. ( R. R.  )

Tonggo sebelah lor *Djipkarijo*  
" " wetan *djalan heerendienst*  
" " kidoel *roemah penggadean*  
" " koelon *djalan spoor N. J. S.*  
atsal *beli* dari *Senganten Poespoewarno*  
*kampoeng Brosoet no. 1*

(terseboet pratelan dari Kepala *district Brosoet*  
tertanggal *31 Mei 1924* menaeroet mutati regis ter djawal beli pekarangan  
No. 119 ) dengan harga f 270 terbilang ( *dua ratus toedjoepoeloh*  
*roepiah* )  
di taksir

Dan *Nipoprawiro* terseboet di atas di temtoeken menetepi  
soerat printah tertanggal 29 Juni 1903 No. 959/A.

Terbikin boewat *Originel*

Soedah tjotjok dengan Register  
dan adanja semoewa katrangan

Sous-Chef Secretaris,

RADEN MAS RIO.

